

**POJOK INFO KOPERASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pemeringkatan Koperasi

Tanya :

Apa gunanya dilakukan pemeringkatan bagi Koperasi, tujuannya untuk apa dan apa saja yang dilakukan oleh koperasi yang akan diperingkat, mohon pencerahannya.

Sardono, Brebes

Jawab :

Dapat kami sampaikan bahwa Pemeringkatan Koperasi adalah suatu alat penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap koperasi, yang diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUMKM/IX/2015, tentang Pemeringkatan Koperasi, dengan penjelasan sbb :

1. Tujuan adalah untuk :
 - a. Mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu;
 - b. Menunjukkan keberhasilan dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - c. Tumbuhnya kesadaran koperasi akan pentingnya hasil pemeringkatan koperasi;
 - d. Meningkatnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan kepada koperasi.
2. Sasaran pemeringkatan koperasi adalah agar :
 - a. Terciptanya kesadaran para pengurus, pengelola dan anggota koperasi untuk menumbuhkan koperasi ke arah yang lebih besar;
 - b. Terwujudnya tingkat kepercayaan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta calon investor;
 - c. Terwujudnya daya tarik koperasi untuk bermitra dengan lembaga lainnya;
3. Ruang lingkup pemeringkatan koperasi meliputi 5 (lima) aspek koperasi, yang terdiri dari:
 - a. Aspek kelembagaan koperasi;
 - b. Aspek usaha koperasi;
 - c. Aspek keuangan koperasi;
 - d. Aspek manfaat koperasi terhadap anggota;
 - e. Aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.
4. Pemeringkatan wajib dilaksanakan dalam hal:
 - a. Adanya kehendak dari anggota;
 - b. Adanya permintaan dari bank atau lembaga keuangan;
 - c. Adanya permintaan dari investor;
 - d. Adanya kehendak dari mitra.
5. Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan dalam 4 (empat) klasifikasi kualitas :
 - a. Koperasi dengan kualifikasi "Sangat Berkualitas", dengan predikat AAA;
 - b. Koperasi dengan kualifikasi "Berkualitas", dengan predikat AAB;
 - c. Koperasi dengan kualifikasi "Cukup Berkualitas", dengan predikat ABB;
 - d. Koperasi dengan kualifikasi "Tidak Berkualitas", dengan predikat BBB.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN

**SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19601110 198403 1 017**